BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : *purbalingga.bawaslu.go.id*

Nomor : 1247/PM.02.02/K.JT-20/09/2023 Purbalingga, 13 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purbalingga
Di
PURBALINGGA

1. DASAR HUKUM
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   i. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023; dan

Dipindai dengan CamScanner

k. SK Bawaslu Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

l. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

m. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 760/PM.00.01/JT/09/2023.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau KPU Kabupaten Purbalingga untuk melakukan tahapan kampanye sesuai ketentuan pelaksanaan tahapan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KETUA ★

Misrad, SE

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
3. ----------Arsip----------

Dipindai dengan CamScanner